

**TESIS**

**KEBIJAKAN PENGANGKATAN MANTAN DIREKTUR  
PERUSAHAAN PAILIT SEBAGAI DIREKTUR PADA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI  
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

***THE POLICY ON APPOINTING FORMER DIRECTORS OF  
BANKRUPT COMPANIES AS DIRECTORS OF STATE OWNED  
ENTERPRISES VIEWED FROM THE PRINCIPLES OF  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE***



Oleh:

**MUHAMMAD ABDUH**

**NIM. 2310622030**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
JAKARTA  
2026**

**TESIS**

**KEBIJAKAN PENGANGKATAN MANTAN DIREKTUR  
PERUSAHAAN PAILIT SEBAGAI DIREKTUR PADA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI  
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

***THE POLICY ON APPOINTING FORMER DIRECTORS OF  
BANKRUPT COMPANIES AS DIRECTORS OF STATE OWNED  
ENTERPRISES VIEWED FROM THE PRINCIPLES OF  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE***



Oleh:

**MUHAMMAD ABDUH**

**NIM. 2310622030**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
JAKARTA  
2026**

**HALAMAN JUDUL**

**KEBIJAKAN PENGANGKATAN MANTAN DIREKTUR  
PERUSAHAAN PAILIT SEBAGAI DIREKTUR PADA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI  
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUHAMMAD ABDUH**

**NIM. 2310622030**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2026**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **KEBIJAKAN PENGANGKATAN MANTAN DIREKTUR PERUSAHAAN PAILIT SEBAGAI DIREKTUR PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD ABDUH**

**NIM. 2310622030**

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS  
Pada Tanggal 17 Desember 2025

Menyetujui:

**Pembimbing 1**



Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.

NIP. 196806081994032001

**Pembimbing 2**



Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H.

NIDN/NIDK. 8841840017

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### **KEBIJAKAN PENGANGKATAN MANTAN DIREKTUR PERUSAHAAN PAILIT SEBAGAI DIREKTUR PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD ABDUH**

**NIM. 2310622030**

**Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Pada Tanggal 5 Januari 2026  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan**

**Menyetujui:**

**Pembimbing 1**



Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.  
NIP. 196806081994032001

**Pembimbing 2**



Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H.  
NIDN/NIDK. 8841840017

**Koordinator Program Studi  
Magister Hukum**



Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.  
NIP. 196806081994032001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Abduh

NIM : 2310622030

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **KEBIJAKAN PENGANGKATAN MANTAN DIREKTUR PERUSAHAAN PAILIT SEBAGAI DIREKTUR PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD COPORATE GOVERNANCE***

adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Abduh  
NIM. 2310622030

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abduh  
NIM : 2310622030  
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "KEBIJAKAN PENGANGKATAN MANTAN DIREKTUR PERUSAHAAN PAILIT SEBAGAI DIREKTUR PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*" beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 5 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



**Muhammad Abduh**

**NIM. 2310622030**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. Suherman, S.H, LL.M. Dekan Fakultas Hukum terimakasih atas wejangan selama berkuliah di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Dr. Atik Winanti, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum sekaligus pembimbing, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Irwan Triadi, S.H, M.H. selaku pembimbing, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Heru Sugiyono, S.H, M.H. dan Dr. Andriyanto Adhi Nugroho, S.H, M.H. selaku penguji, yang telah menyediakan waktu tenaga, dan pikiran untuk menguji dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Tenaga Pendidik dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas ilmu, bantuan pelayanan dan dedikasi selama 2 tahun saya menimba ilmu, semooga senantiasa sehat selalu dan dapat silaturahmi kembali.

7. Kedua orang tua ku Achmad Yani dan Muzdalifah serta seluruh keluarga kandung, terimakasih atas doa dan dukungannya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan mengizinkan saya untuk mengangkat derajat keluarga, sekalipun tidak mungkin sebanding dengan apa yang telah mereka berikan.
8. Kepada istri saya tercinta dr. Viola Aprillia, terima kasih atas cinta, kesabaran, dan dorongan semangat yang tidak pernah berhenti. Kehadiran dan dukunganmu menjadi kekuatan terbesar saya dalam menyelesaikan tesis ini. Serta anak ku Muhammad Mikhail Arsjad, karna kelahiranmu ayah saat ini semakin bersemangat untuk menuntaskan pendidikan magister ini dan juga bayi yang ada di kandungan istri saat ini.
9. Tim Tenaga Ahli DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah berkenan membantu mendapatkan berbagai macam kebutuhan data dalam penulisan tesis ini.
10. M. Riski Firmansyah rekan yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, semoga Allah berikan balasan terbaik untuknya.
11. Rekan-rekan sejawat mahasiswa magister hukum tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, semoga apa yang sudah dimulai studi ini dapat selesai pada waktunya serta selalu senantiasa bersilaturahmi di manapun dan dalam kesempatan apapun.

Jakarta, 17 Desember 2025

Penulis



Muhammad Abduh

## ABSTRAK

Muhammad Abduh 2310622030, Kebijakan Pengangkatan Mantan Direktur Perusahaan Pailit Sebagai Direktur Pada Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Prinsip *Good Corporate Governance*. Dibimbing oleh Atik Winanti sebagai pembimbing utama dan Irwan Triadi sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pengangkatan mantan direktur perusahaan pailit sebagai direktur pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta implikasi hukum pengangkatan mantan direksi pailit pada BUMN.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus mengenai pengangkatan mantan direksi pailit pada BUMN. Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sumber hukum sekunder diperoleh dari karya ilmiah, maupun dokumen hukum lainnya yang berkredibilitas.

Penelitian ini mengkaji keabsahan kebijakan pengangkatan mantan direksi pailit pada BUMN berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Perseroan Terbatas *jo.* Pasal 15 Undang-Undang BUMN telah diatur mengenai syarat pengangkatan direksi bahwasanya yang dapat diangkat mejadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengangkatan Sigit Winarto sebagai direksi PT JIEP dilakukan sebelum memperoleh rehabilitasi dan masih dalam periode larangan lima tahun, sehingga pengangkatannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan pengangkatan direksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip GCG juga masuk dalam kategori batal demi hukum yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum oleh organ perseroan para dewan direksi, dewan komisaris, dan juga RUPS yang diwakili oleh Menteri BUMN. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi administratif kepada organ perseroan diantaranya teguran tertulis, pemberhentian, pencabutan kewenangan pengangkatan, pencabutan izin usaha, bahkan pembatasan akses terhadap penyertaan modal negara. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap tata kelola yang akuntabel untuk memperkuat integritas pengelolaan BUMN dan perlunya memperketat mekanisme seleksi dan verifikasi latar belakang calon direksi agar kasus pengangkatan seperti Sigit Winarto tidak kembali terjadi.

### **Kata Kunci:**

**Pengangkatan Direksi, Direksi Pailit, Badan Usaha Milik Negara, *Good Corporate Governance*.**

## **ABSTRACT**

Muhammad Abduh 2310622030, *The Legal Policy on the Appointment of Former Bankrupt Directors in State Owned Enterprises. Supervised by Atik Winanti as the Main Supervisor and Irwan Triadi as the Co-Supervisor.*

*This research aims to analyze the legal policy concerning the appointment of former directors of bankrupt companies as directors in State-Owned Enterprises (BUMN), as well as the legal implications arising from such appointments. The research applies a normative juridical method using statutory and case study approaches related to the appointment of former bankrupt directors in BUMN. Primary legal materials consist of laws and regulations and court decisions, while secondary legal materials include scholarly writing and other credible legal documents.*

*This research examines the validity of the appointment of former bankrupt directors in BUMN based on Article 93 of the Company Law in conjunction with Article 15 of the State-Owned Enterprises Law, which regulate the requirements for appointing members of the board of directors. The findings indicate that the appointment of Sigit Winarto as a director of PT JIEP was carried out before obtaining legal rehabilitation and while he was still within the five-year prohibition period, thereby contradicting the applicable legal provisions. Such an appointment violates statutory regulations and the principles of Good Corporate Governance and is therefore deemed legally invalid. Legal responsibility may be imposed on the relevant corporate organs, including the board of directors, the board of commissioners, and the General Meeting of Shareholders represented by the Minister of State-Owned Enterprises. Violations of these provisions may result in administrative sanctions, including written warnings, dismissal, revocation of appointment authority, revocation of business licenses, and restrictions on access to state capital participation. These findings highlight the importance of compliance with accountable governance to strengthen the integrity of State-Owned Enterprise management, as well as the need to strengthen selection mechanisms and background verification of prospective directors to prevent similar appointment cases, such as the appointment of Sigit Winarto, from occurring again.*

**Keywords:** *Appointment of Directors, Former Bankrupt Director, State-Owned Enterprises, Good Corporate Governance.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>E. Orisinalitas Penelitian</b> .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
<b>A. Kajian Teoritis</b> .....	14
1. Teori Kepastian Hukum.....	14
2. <i>Good Corporate Governance</i> .....	18
3. Teori Tanggung Jawab.....	22
<b>B. Bagan Kerangka Pikir</b> .....	29
<b>C. Definisi Operasional</b> .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	31
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	32
<b>C. Sumber Bahan Hukum</b> .....	32
<b>D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum</b> .....	33
<b>E. Analisis Bahan Hukum</b> .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	35

<b>A. Pengaturan Kebijakan Pengangkatan Mantan Direktur Perusahaan Pailit Sebagai Direktur Pada Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....</b>	<b>35</b>
<b>B. Implikasi Hukum Pengangkatan Mantan Direktur Perusahaan Pailit Sebagai Direktur Pada Badan Usaha Milik Negara .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>94</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>